

**KONTRAK KATALOG
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
PT. SEMARANG PESONA SEMESTA**

Nomor : 027/389

**TENTANG
PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL BRT BUS MIKRO MILIK KONSORSIUM
FEEDER IV UNTUK PEMERINTAH KOTA SEMARANG**

KONTRAK KATALOG ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut "Kontrak") dibuat dan ditandatangani di Semarang pada Pada hari Selasa tanggal Satu bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas (01-09-2019) antara:

I. Ir. ISWAR AMINUDDIN, MT -----

Jabatan : Sekretaris Daerah Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda 148 Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor 821.2/1999 Tahun 2019 tentang Pengangkatan/Penunjukan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kota Semarang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. PURWO WIDODO, SE -----

Jabatan : Direktur Utama PT. SEMARANG PESONA SEMESTA, berkedudukan di Semarang, Perum Semarang Indah Blok D XI No. 5A Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SEMARANG PESONA SEMESTA berdasarkan Akta Pendirian/ Anggaran Dasar Notaris DINA ISMAWATI, SH, MM Nomor I7 tanggal 17 Oktober 2015, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

MENGINGAT BAHWA:

- (a) PIHAK KESATU telah meminta PIHAK KEDUA untuk menyediakan Jasa Operasional BRT Bus Mikro Milik Konsorsium Feeder IV sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak dan Syarat-Syarat Khusus Kontrak yang terlampir dalam Kontrak ini;

- (b) PIHAK KEDUA sebagaimana dinyatakan kepada PIHAK KESATU, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Penyediaan Pengadaan Jasa Operasional BRT Bus Mikro Milik Konsorsium Feeder IV sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;-----
- (c) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;-----
- (d) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:-
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh penasihat hukum;-----
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;-----
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;-----
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.-----

Maka Oleh Karena itu, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:-----

- 1. nilai dalam Katalog Harga termasuk perhitungan biaya-biaya sesuai kontrak;-----
- 2. peristilahan dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Kontrak ini;-----
- 3. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada); dan-----
 - b. Kontrak meliputi:
 - 1) pokok Kontrak Katalog; dan-----
 - 2) lampiran-lampirannya sebagai berikut:
 - a) Syarat-Syarat Khusus Kontrak;-----
 - b) Syarat-Syarat Umum Kontrak;-----
 - c) Spesifikasi teknis dan gambar serta harga yang tercantum di dalam Katalog Elektronik;-----
 - d) Surat Penetapan Penyediaan jasa pada Katalog Elektronik; dan-----
 - e) Dokumen Proses Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik.-----
- 4. Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hirarki pada angka 3 di atas.-----
- 5. Hak dan kewajiban timbal-balik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak -----

 - 1) Menerima keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PIHAK KESATU.-----

- 2) Mendapatkan laporan/data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evaluasi penyediaan Pengadaan Jasa Operasional BRT Bus Mikro Milik Konsorsium Feeder IV; dan-----
- 3) Mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Syarat Syarat Umum Kontrak; dan -----

Kewajiban-----

Mempertimbangkan permintaan fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana berupa jalur trayek dan halte dari PIHAK KEDUA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.

- b. PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban untuk:

Hak-----


- 1) Mendapat kesempatan untuk membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;-----
- 2) Mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasikan semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;-----
- 3) Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana berupa jalur trayek dan halte dari PIHAK KESATU untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;-----
- 4) Tidak meneruskan proses penandatanganan Surat Pesanan dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Kontrak Katalog pada Perangkat Daerah Kota Semarang tidak menindaklanjuti hasil negosiasi antara Pejabat Pemesan dengan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak negosiasi dilakukan; dan -----
- 5) PIHAK KEDUA dapat melaporkan kondisi sebagaimana dimaksud pada angka 4) kepada PIHAK KESATU.-----

Kewajiban-----

- 1) Menanggapi pesanan Perangkat Daerah Kota Semarang dalam transaksi melalui *e-Purchasing*, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja;-----
- 2) Memenuhi pesanan Perangkat Daerah Kota Semarang untuk Pengadaan Jasa Operasional BRT Bus Mikro Milik Konsorsium Feeder IV dengan spesifikasi teknis dan harga sebagaimana tercantum pada Katalog Elektronik;-----
- 3) Menjamin kualitas layanan Pengadaan Jasa Operasional Brt Bus Mikro Milik Konsorsium Feeder IV;-----
- 4) Menyampaikan informasi layanan Keterkaitan Pengadaan Jasa Operasional BRT Bus Mikro Milik Konsorsium Feeder IV;-----
- 5) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;-----
- 6) Tidak menjual jasa melalui *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga barang/jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;-----
- 7) Melaporkan kemajuan realisasi transaksi pelaksanaan Kontrak kepada PIHAK KESATU setiap Triwulan melalui Bagian Layanan

- 8) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan Perangkat Daerah Kota Semarang; dan -----
- 9) Wajib melindungi PIHAK KESATU dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga yang disebabkan penggunaan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya oleh PIHAK KEDUA.-----
6. Kontrak ini mulai berlaku efektif terhitung sejak tanggal yang ditetapkan.-----

Dengan demikian, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia.-----



Lampiran : Kontrak Katalog
Tentang Penyediaan
Jasa Operasional BRT
Bus Mikro Milik
Konsorsium Feeder IV
Untuk Pemerintah
Kota Semarang

Nomor : 027/389

PENYEDIAAN
JASA OPERASIONAL BRT BUS MIKRO MILIK KONSORSIUM
FEEDER IV UNTUK PEMERINTAH KOTA SEMARANG
PT. SEMARANG PESONA SEMESTA

NO	NAMA PEKERJAAN	SPESIFIKASI	HARGA SATUAN (Rp)
1.	Pengoperasian Jasa Operasional BRT Feeder IV	<p>BUS MIKRO :</p> <ul style="list-style-type: none">- 27 unit armada dengan layanan 25 unit armada sebagai bus siap operasional dan 2 unit armada sebagai bus siap guna operasional (cadangan) dengan minimal tahun pembuatan 2015, spesifikasi mesin minimal setara dengan mesin Isuzu dan kapasitas muat bus minimal 20 orang;- jam layanan awal mulai pukul 05.30 sampai dengan kurang lebih pukul 17.45 dan penambahan layanan sejumlah 14 unit armada mulai pukul 17.45 sampai dengan kurang lebih pukul 20.45 WIB;- Mengoperasionalkan armada bus sejumlah 6 trip perhari dan tambahan layanan 2 trip perhari;- Mesin armada sudah mengaplikasikan Dual Diesel Fuel (DDF) berbahan bakar Compressed Natural Gas (CNG)	Rp. 8.375,00 /KM

- standart ISO11439 (Natural Gas Vehicle) Type 1 dengan spesifikasi tabung kapasitas 100 WLC dengan Panjang 1270 mm dan diameter tabung 356 mm sejumlah 1 tabung per armada bus mikro;
- Pengemudi dan Bagian Operasi mengenakan seragam kerja yang sudah di tentukan oleh BLU UPTD Trans Semarang;
 - Penyediaan tenaga kerja meliputi awak bus (pengemudi), tenaga mekanik, tenaga kebersihan dan petugas penjaga malam (keamanan);
 - Melaksanakan pekerjaan perawatan dan pengoperasian termasuk penyediaan sarana dan prasarana perbengkelan yang dibutuhkan;
 - Perawatan penggantian ban baru dan pengadaan suku cadang dan bahan pendukung lainnya yang dibutuhkan dari dealer resmi sesuai spesifikasi bus;
 - pengemudi dengan jumlah minimal 75 (tujuh puluh lima) orang (pendidikan minimal SD, usia maksimal 55 tahun per 1 Januari 2020);
 - Pengemudi armada Bus perhari terbagi dalam 2 shift (shift 1 dan shift 2) kurang lebih 8 (delapan) jam kerja di setiap shiftnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 

	<ul style="list-style-type: none"> - Pengemudi armada Bus diberikan penghasilan minimal Upah Minimum Kota (UMK) per bulan dan tunjangan meliputi tunjangan kerja operasional, tunjangan lembur; - menyediakan tenaga mekanik yang terdaftar sebagai karyawan dengan memiliki keahlian untuk menangani kerusakan dan perbaikan mesin, body dan pendingin udara (AC) armada dengan jumlah minimal 10 (sepuluh) orang dengan pembagian 2 (dua) orang sebagai kepala mekanik dan dibantu assisten mekanik sejumlah 8 (delapan) orang yang terbagi minimal 1 (satu) dan/atau 2 (dua) lokasi bengkel; - menyediakan Garasi dan bengkel dengan lahan yang dapat difungsikan untuk Pool / Garasi kendaraan, bengkel kendaraan dalam 1 (satu) lokasi dan/atau 2 (dua) lokasi dengan total luas minimal 2000 m² 	
--	---	--

PIHAK KEDUA



PURWO WIDODO, SE

PIHAK KESATU



Ir. ISWAR AMINUDDIN, MT

/ \ / \ /

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK KATALOG

A. KETENTUAN UMUM

1. Definisi Istilah-istilah yang digunakan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:
- 1.1 Katalog Elektronik atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga Pengadaan Jasa Operasional BRT Bus Mikro Milik Konsorsium Feeder IV.
 - 1.2 *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
 - 1.3 PIHAK KESATU adalah Sekretaris Daerah Kota Semarang yang dalam hal ini mewakili Pemerintah Kota Semarang untuk melakukan perikatan Kontrak Katalog Pengadaan Jasa Operasional BRT Bus Mikro Milik Konsorsium Feeder IV.
 - 1.4 PIHAK KEDUA adalah Direktur Utama yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. SEMARANG PESONA SEMESTA yang memiliki kewajiban menyediakan Pengadaan Jasa Operasional BRT Bus Mikro Milik Konsorsium Feeder IV kepada Pemerintah Kota Semarang.
 - 1.5 Kontrak Katalog yang selanjutnya disebut Kontrak adalah Kontrak Katalog kerjasama untuk pencantuman Penyediaan Jasa dalam Katalog Elektronik sebagai dasar melakukan *e-Purchasing*.
 - 1.6 Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak tanggal berakhirnya kontrak yang disepakati.
2. Bahasa dan Hukum
- 2.1 Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
 - 2.2 Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

3. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta Penipuan
- 3.1 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dilarang untuk:
- menawarkan, menerima atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah atau imbalan berupa apa saja atau melakukan tindakan lainnya untuk mempengaruhi siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan ini; dan
 - membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan Kontrak ini.
- 3.2 PIHAK KEDUA menjamin bahwa yang bersangkutan dan sub penyedianya/distributor (jika ada) tidak akan melakukan tindakan yang dilarang diatas.
- 3.3 Dalam hal hasil pemeriksaan dan klarifikasi yang dilakukan oleh Tim Katalog yang memiliki tugas mengembangkan sistem katalog menyatakan bahwa PIHAK KEDUA terbukti melakukan larangan-larangan diatas, maka PIHAK KESATU mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA sebagai berikut:
- Pemutusan Kontrak; dan
 - Penurunan pencantuman PIHAK KEDUA dari Katalog Elektronik.
- 3.4 PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA yang terlibat dalam KKN dan penipuan dikenakan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4.Korespondensi
- 4.1 Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail* dan/atau faksimili dengan alamat tujuan PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- 4.2 Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana tercantum dalam SSKK, atau jika disampaikan melalui surat tercatat, *e-mail*, dan/atau faksimili ditujukan ke alamat yang tercantum dalam SSKK.
- ✓ ✓ ✓

5. Wakil Sah Para Pihak
Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh pejabat yang disebutkan dalam SSKK.
6. Perpajakan
PIHAK KEDUA dan subpenyedia/distributor yang ditunjuk PIHAK KEDUA (jika ada), dan Personil yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh peraturan perpajakan atas pelaksanaan Kontrak ini.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam Nilai Kontrak.
7. Pengalihan dan/atau Subkontrak
7.1 Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama PIHAK KEDUA, baik sebagai akibat peleburan (*merger*), konsolidasi, atau pemisahan.
7.2 Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan dari PIHAK KEDUA kepada Pemerintah Kota Semarang; dan
b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar.
8. Penyedia Mandiri
Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan subpenyedia/distributor yang ditunjuk PIHAK KEDUA (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.
9. Sanksi
9.1 PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatangan / Pengesahan Tanda Bukti Kontrak Katalog / Pejabat Pemesan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kota Semarang atau berdasarkan pemeriksaan dan klarifikasi PIHAK KESATU, jika PIHAK KEDUA:
a. Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui *e-Purchasing*;
b. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* tanpa disertai alasan yang dapat diterima;

- c. Tidak menanggapi pesanan dalam transaksi melalui *e-Purchasing*;
 - d. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-Purchasing* tanpa disertai alasan yang dapat diterima;
 - e. Menjual Barang/Jasa melalui proses *e-Purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama; dan/atau
- 9.2 Pejabat Penandatangan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian / Pejabat Pemesan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kota Semarang menyampaikan laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 setelah Pejabat Penandatangan / Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian / Pejabat Pemesan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kota Semarang mengenakan sanksi berupa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, dan denda kepada PIHAK KEDUA, namun PIHAK KEDUA tetap tidak memperbaiki atau tidak merespon sanksi-sanksi tersebut
- 9.3 PIHAK KESATU dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 berupa Pemutusan Kontrak Katalog.
- 9.4 Direktur Pengembangan Sistem Katalog dapat mengenakan sanksi atas tindakan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada angka 9.1 berupa:
- a. Penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - b. Penghentian sementara dalam sistem transaksi E-Purchasing paling lama 6 (enam) bulan.
- 9.5 Tata Cara Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 9.1, 9.2, 9.3 dan 9.4 mengacu pada ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing*.

✓ ✓ ✓

B. PERUBAHAN, PENGHENTIAN, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

10. Perubahan Kontrak
- 10.1 Kontrak hanya dapat diubah melalui adendum (perubahan)Kontrak.
 - 10.2 Tata Cara Perubahan Kontrak Katalog sebagaimana dimaksud pada angka 10.1 mengacu pada ketentuan perubahan Kontrak Katalog sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP.
11. Keadaan Kahar
- 11.1 Yang dimaksud Keadaan Kahar dalam Kontrak ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
 - 11.2 Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, pihak yang terkena Keadaan Kahar memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada pihak lainnya yang berkontrak secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, dengan menyertakan salinan pernyataan Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 11.3 Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
 - 11.4 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaanyang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
 - 11.5 Pada saat terjadinya Keadaan Kahar, Kontrak ini akan dihentikan sementara hingga Keadaan Kahar berakhir, kecuali PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk meneruskan pelaksanaan Kontrak ini.
 - 11.6 Setelah terjadinya Keadaan Kahar, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dapat melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam adendum Kontrak.
 - 11.7 Apabila terjadi Keadaan Kahar dan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan melakukan negosiasi untuk menyepakati pertanggungjawaban atas beban kerugian tersebut *[Disepakati sebelum Kontrak ditandatangani oleh Para Pihak]*.

12. Penghentian Kontrak Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
13. Pemutusan Kontrak Pemutusan kontrak dapat dilakukan oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak.
14. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KESATU
- 14.1 Menyimpang dari Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, berdasarkan laporan tertulis dari Pejabat Penandatangan/ Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian/ Pejabat Pemesan pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Setda Kota Semarang, PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak melalui pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA setelah terjadinya hal-hal sebagai berikut:
- PIHAK KEDUA lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaianya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - PIHAK KEDUA selama Masa Kontrak gagal memperbaiki Cacat Mutu atau memperbaiki layanan yang diberikan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU.
 - PIHAK KEDUA terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
- 14.2 Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan pelanggaran terhadap pelaksanaan kontrak katalog dapat dikenakan sanksi oleh:
- pihak yang menandatangi kontrak berupa pemutusan Kontrak Katalog
 - Direktur Pengembangan Sistem Katalog berupa:
 - Penurunan pencantuman penyedia dari katalog elektronik selama 1 (satu) tahun; dan/atau
 - Penghentian sementara dalam sistem transaksi *E-Purchasing* paling lama 6 (enam) bulan

- 15. Pemutusan Kontrak oleh PIHAK KESATU**
- 15.1 PIHAK KEDUA dapat memutuskan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
- a. akibat keadaan kahar sehingga PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak atau adendum Kontrak;
 - b. PIHAK KESATU gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kontrak atau Adendum Kontrak.
- 15.2 Pemutusan Kontrak sebagaimana dimaksud pada angka 15.1 dilakukan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah PIHAK KEDUA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan Kontrak secara tertulis kepada PIHAK KESATU.
- 16. Pemutusan Kontrak akibat lainnya**
- Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PIHAK KESATU terlibat penyimpangan prosedur, melakukan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PIHAK KESATU dikenakan sanksi berdasarkan peraturan perundang- undangan.
- C. PENYELESAIAN PERSELISIHAN**
- 17. Penyelesaian Perselisihan**
- 17.1 PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- 17.2 Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam Kontrak dilakukan melalui musyawarah.
- 17.3 Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak didapat penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Lembaga Penyelesaian Sengketa LKPP.
- 

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK KATALOG

A. Korespondensi Alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Nama : Sekretaris Daerah Kota Semarang
Alamat : Balaikota Semarang, Jl. Pemuda No 148 Semarang
Telepon : (024)3512715
Website : semarangkota.go.id
Faksimili : (024)3512715

PIHAK KEDUA :

Nama : PURWO WIDODO,SE
Alamat : Jl. Trunojoyo IX-B No. 7
 Kel. Padangsari Kec.Banyumanik
 Semarang
Telepon : 024 7667 5306
Website : _____
Faksimili : _____
Wakil Sah : PT. SEMARANG
 PESONA SEMESTA

B. Masa Kontrak Kontrak berlaku Selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal ditandatanganinya Kontrak tanggal (01/Okttober/2019) sampai dengan tanggal (30/September/2022).

C. Harga Kontrak Harga dalam Kontrak merupakan batas tertinggi untuk penandatanganan Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan / Pengesahan Tanda Bukti Kontrak Katalog pada Perangkat Daerah Kota Semarang.

D. Penyesuaian Harga PARA PIHAK dapat mengajukan usulan perubahan harga dalam Katalog Elektronik, apabila terjadi perubahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), Bahan Bakar Gas (BBG) dan Upah Minimum Kota (UMK) berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

E. Jadwal Pekerjaan Jadwal pelaksanaan pekerjaan oleh PIHAK KEDUA diatur dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Kontrak Katalog pada Perangkat Daerah Kota Semarang.



F. Pelaksanaan
Pekerjaan

Ketentuan mengenai pelaksanaan pekerjaan akan diatur lebih lanjut dalam Surat Pesanan antara PIHAK KEDUA dengan Pejabat Penandatangan / Pengesahan Tanda Bukti Kontrak Katalog pada Perangkat Daerah Kota Semarang.

G. Tanggung
Jawab

PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas tiap-tiap kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh subpenyedia/ distributor yang diwakilinya selama pelaksanaan Kontrak ini.